

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKAWINAN ENDOGAMI DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN KABUPATEN KARANGASEM

Oleh:

I Gusti Ngurah Anom, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

Tenganan Pagringsingan, grow and develop with the impression of the original as the village of Bali Aga, the village that has a pattern of life and governance communities based on the regulation of Traditional Adat Village who inherited their ancestors, including the system of marriage that has a style endogamy, As stated in awig awig " and the goods that the person has put aside his village or his female relatives or helping / giving a chance, is totally forbidden, and should be fined by the village. The impact of modernization does not make significant changes on the lives of villagers Tenganan associated with marriage endogamy, there are recorded only 15 cases from the past until now.

Keywords : *Tenganan Village, Globalization, Endogamous Marriage.*

Abstrak

Desa Tenganan Pagringsingan, Kabupaten Karangasem tumbuh dan berkembang dengan kesan aslinya sebagai Desa Bali Aga, Desa yang memiliki pola hidup dan tata masyarakatnya mengacu pada peraturan Tradisional Adat Desa yang diwariskan nenek moyang mereka, termasuk sistem perkawinannya yang memiliki corak endogamy, Sebagaimana disuratkan dalam awig-awignya "dan prihal barang siapapun orang Desa itu ngasampingan anaknya maupun saudara wanitanya atau ikut membantu/memberi kesempatan, sama sekali dilarang, serta patut didenda oleh Desa. Dampak dari pengaruh modernisasi tidaklah membuat perubahan yang sangat signifikan dari kehidupan masyarakat desa Tenganan terkait dengan perkawinan endogamy, tercatat hanya terdapat 15 kasus dari dulu hingga sekarang.

Kata Kunci: *Desa Tenganan, Globalisasi, Perkawinan Endogami.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Abad ke-21 adalah abad globalisasi yang ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan, Abad yang penuh harapan, sarat peluang positif yang

dapat dimanfaatkan untuk berbagai kehidupan manusia, juga sarat dengan tantangan *negative* yang harus dihindarkan sebab akan dapat merusak peradaban manusia. Arus globalisasi yang melanda Dunia dewasa ini telah terjadi perubahan

dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum, karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Disamping itu sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketentraman yang di harapkan.

Salah satu implikasi yang paling dominan saat ini adalah perubahan yang terjadi pada aspek hukum. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh "CERERO" sebagaimana adagium yang mengatakan "*ubi ius ibi sociatis*" dimana ada masyarakat di situ ada hukum,

jadi hukum adalah bagian yang penting dari realitas kehidupan masyarakat dan hukum itu sendiri akan memberikan implikasi yang kuat pada pembaharuan hukum.

Desa Tenganan Pagringsingan, Kabupaten Karangasem selalu memberikan kesan berbeda bagi Pariwisata Bali. Tenganan tumbuh dan berkembang dengan kesan aslinya sebagai Desa Bali *Aga*, Desa yang memiliki pola hidup dan tata masyarakatnya mengacu pada peraturan Tradisional Adat Desa yang diwariskan nenek moyang mereka, termasuk sistem perkawinannya yang memiliki corak *endogami*. Hal itu justru membuat Desa Tenganan menjadi istimewa dibandingkan Desa lainnya sebagai destinasi daya tarik Pariwisata di Bali.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai inti dari pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah masyarakat Desa Adat Tenganan Pagringsingan masih tetap dapat mempertahankan perkawinan endogami sampai sekarang ?
- b. Bagaimanakah sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami ?

B. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pagringsingan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga pada tanaman, tumbuhan, dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan,

dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.

Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan Nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan *tata-upacara* perkawinan yang berbeda-beda. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹” Sedangkan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia adalah bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat, dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Menurut Ter Haar bahwa “Perkawinan itu merupakan urusan kerabatan, urusan

¹Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 22.

Keluarga, urusan martabat, dan urusan pribadi”.

Sedangkan menurut hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan *seks* yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut Agama Hindu *Weda Semerti*.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (Pasal 2 (1) UU No.1 Tahun 1974). Jadi perkawinan yang sah menurut hukum Nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam Agama masing-masing. Menurut hukum Hindu perkawinan itu dianggap sah apabila dilakukan di hadapan *Brahmana* atau *Pendeta* atau Pejabat Agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Tidak semua *Brahmana*

atau *Pendeta* mempunyai tugas yang sama. Syarat lainnya adalah harus dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu, jadi kedua calon suami istri harus menganut Agama Hindu. Jika berbeda Agama antara calon suami istri maka perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk itu jika ada mempelai yang berbeda Agama mempelai itu harus disuddhikan kedalam Agama Hindu. Dan menurut tradisi di Bali suatu perkawinan dinyatakan sah setelah melaksanakan upacara “*Beakala*”.

Sebelum sampai pada sistem perkawinan *endogami* terlebih dahulu penulis uraikan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut² :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum Agamanya dan kepercayaan itu.

²Gede Pudja, 1974, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Dirjen Bimas Hindu dan Budha Depag, hal. 9.

- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Perkawinan berasas *monogami* terbuka
- e. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batasan umur perkawinan adalah bagi pria 19 Tahun dan bagi wanita 16 Tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang Pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan “Jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung, Bali). Perkawinan “Semanda” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Semendo, Sumatra Selatan). dan perkawinan “Bebas” (Jawa) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua belah

pihak bebas menentukan tempat kedudukannya dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka, yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern). ³Tolib Setiady, menyebut dikenal adanya 3(tiga) macam sistem perkawinan yaitu:

1. Sistem Endogami

Dimana seorang hanya dibolehkan kawin dengan seorang dari suatu suku keluarganya sendiri (satu calon).

2. Sistem Eksogami

Dalam sistem ini seorang diharuskan kawin dengan seorang di luar suku keluarganya (keluar *clan*).⁴

3. Sistem Eleutherogami

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam perkawinan *endogami* dan *eksogami*, tetapi larangan yang ada bertalian dengan

³Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 9.

⁴Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, dalam kajian kepustakaan, Alfabeta Bandung, hal. 256.

ikatan kekeluargaan. Sistem ini yang paling luas dianut di Indonesia, termasuk Bali, kecuali Tenganan Pagringsingan.

Sistem Perkawinan yang dilakukan di Desa Adat Tenganan Pagringsingan adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang diperbolehkan melakukan perkawinan adalah mereka yang bagi laki-laki harus sudah menjadi *seke truna* dan *seke deha*.
- b. Perkawinan haruslah dilakukan antara *truna* (laki) dan *deha* (perempuan) Tenganan. Apabila seorang laki Tenganan mengambil seorang istri dari luar Desa Tenganan kecuali warga *pasek*, maka orang yang demikian ini tidak diakui lagi sebagai warga Desa Tenganan Pاجرingsingan atau tidak diperkenankan sebagai *krama* Desa dan dibuang ke Banjar Pande di sebelah timur dari Desa Tenganan Pagringsingan.
- c. Begitu pula apabila seorang perempuan tenganan menikah dengan

laki dari luar Desa Tenganan, maka juga tidak dianggap sebagai warga desa Tenganan lagi dalam arti dibuang.

Tapi untuk melaksanakan perkawinan bagi masyarakat adat Tenganan Pagringsingan haruslah memenuhi sistem yang sudah ditentukan. Yang harus dipenuhi adalah perkawinan harus dilaksanakan antara seorang *truna* dan seorang *deha* yang berasal dari Desa Adat Tenganan Pagringsingan, sehingga setelah memasuki bahtra perkawinan akan bisa menjadi anggota *krama* Desa. Dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi yaitu diasingkan dari Desa tersebut.

2. Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pagringsingan

Desa Tenganan Pagringsingan terletak di kabupaten Karangasem, Bali pada ketinggian 50 – 500, dengan luas wilayah 917.200 Ha, Jumlah penduduk hanya 688 orang. Laki-laki sebanyak 333 orang dan perempuan 355 orang dengan

jumlah KK sebanyak 232 KK, secara umum mata pencaharian warga setempat adalah petani dan sebagian lagi wirausaha pariwisata, kerajinan. Desa Tenganan Pagringsingan sudah terdaftar sebagai aset Kota Pusaka Karangasem sejak Tahun 2011, dan menjadi salah satu dari 16 Kota Pusaka di Indonesia. Dengan telah ditetapkannya Desa Tenganan Pagringsingan sebagai Kota Pusaka tentu semua kalangan termasuk Pemerintah daerah berharap agar Desa Tenganan Pagringsingan tetap lestari dari masa ke masa, tetap dapat mempertahankan tata kehidupan yang mengacu pada aturan tradisional adat Desa yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka.

Dengan isu perkembangan zaman yang begitu pesat dan pengaruh globalisasi yang di alami hampir oleh semua bangsa di Dunia termasuk Indonesia, apakah Desa Adat Tenganan Pagringsingan masih mampu mempertahankan tradisi yang menjadi daya tarik selama ini bagi pariwisata

budaya di Bali, khususnya yang berkaitan dengan sistem perkawinan *endogami* Desa. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan. Tidak ada satu masyarakatpun yang bersifat *statis*seutuhnya, sistem masyarakat dengan pola kebudayaan dan struktur sosialnya merupakan keseimbangan yang dinamis, dalam hal ini integrasi antara bagian-bagiannya tak pernah tercapai sepenuhnya. Pembaharuan yang terjadi dalam salah satu bagiannya akan mempunyai efek pada bagian lainnya.

Demikian halnya dengan masyarakat Bali tidak luput dari proses perubahan yang telah terjadi sejak berkomunikasi dengan dunia luar. Terlebih lagi setelah terjadinya proses modernisasi, globalisasi, dan reformasi, masyarakat Bali telah mengalami pertumbuhan secara cepat, drastis, dan bahkan dibeberapa daerah tidak terkendali. Dengan adanya perubahan tersebut menurut Tjok Istri Putra Astiti,

kini masyarakat Bali sedang dalam posisi “Goyah” baik dalam kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan bermasyarakat adat. Keadaan ini tentunya tidak dapat dibiarkan kalau kita tidak ingin Bali menjadi ambruk, untuk itu perlu pemikiran dan langkah-langkah konkrit untuk membuat keadaan yang goyah itu menjadi tegak.

Dilain pihak masyarakat adat termasuk pula adat di Bali, khususnya Tenganan Pagringsingan pada prinsipnya mempunyai landasan falsafah (Pandangan Hidup) adat yang idealis berdasarkan moral yang mentitik beratkan pada tujuan hidup untuk mencapai keluhuran budi pekerti, yang mengedepankan nilai kebersamaan, kerukunan, keselarasan, gotong royong, tolong menolong. Perkawinan *endogamy* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Adat Tenganan Pagringsingan yang menyangkut mengenai kegiatan adat dan upacara keagamaan, desa yang berupa *awig-awig*. *Awig-awig* Desa ini bertujuan untuk

mengatur segala tindakan masyarakatnya agar terjadi keselarasan dan memudahkan dalam pelaksanaan segala kegiatan yang menyangkut adat dan upacara keagamaannya hilang begitu saja dengan semakin banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar yang lebih modern seiring dengan perkembangan jaman. *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pagringsingan pada khususnya yang menyangkut mengenai Perkawinan *endogami* merupakan tradisi turun temurun yang sudah ada sejak dahulu.

Di Desa Adat Tenganan Pagringsingan, istilah yang dipakai dalam hal menyebut perbuatan kawin/perkawinan adalah istilah merangkat dan istilah *nganten*. Mengenai pelaksanaan perkawinan endogami pada dasarnya perkawinan ini antara laki-laki dan perempuan sudah ada hubungan cinta sama cinta. Suatu saat orang tua si pemuda pergi ke rumah si gadis melakukan *peminangan*. Pelaksanaan peminangan ini dilakukan melalui proses

“*masenin*” yaitu dengan membawa *base suhunan*(sirih, pinang selengkapnya, buah-buahan, gula Bali, tebu) ke rumah *deha* (gadis), upacara ini disebut “*Ngaba Base*” (membawa *sirih pinangan*). *Base suhunan*itu harus dijunjung oleh seorang gadis yang masih ada hubungan keluarga dengan mempelai laki-laki. Di rumah *deha* utusan itu diterima oleh keluarganya yaitu wakil-wakil keluarga dari Ayah dan Ibu si *deha*. Pada saat inilah disampaikan oleh pihak laki-laki akan maksud kedatangannya. Setelah melalui pembicaraan-pembicaraan diterimalah *base suhunan*itu oleh pihak *deha* dan selanjutnya dijadikan *porosan*(daun sirih yang dipijit), *porosan*ini kemudian diberikan kepada pihak *teruna* sebagai tanda bahwa lamarannya diterima. Demikian juga kepada anggota keluarga lainnya dibagi-bagikan pula *porosan* sebagai pemberitahuan bahwa *deha* tersebut sudah ada yang *mesenin/nyangkring*(meminang). Sejak ini si *deha* sudah dianggap sah sebagai *gelan*

(*tunangan*) dari si *teruna* dan sejak itu pula antara *deha* dan *teruna* terikat dalam pertunangan, istilah setempat disebut dengan *mesawendengan* akibat pihak yang satu tidak boleh meninggalkan pihak lainnya. Dengan demikian si gadis mendapat perlindungan dari Desanya.

Jadi jarak antara *masenin* dengan dilangsungkannya perkawinan tidak tentu tergantung dari kehendak dari kedua belah pihak. Apabila jaraknya lebih dari satu bulan, maka tiap-tiap bulan ada kewajiban dari pihak *teruna* untuk membawa *base suluhanke* rumah *deha* setiap menjelang bulan purnama. Demikianlah pertunangan itu berlangsung sampai saat akan dilaksanakannya perkawinan. Setelah tiba saat yang sudah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan, *teruna* (calon mempelai laki-laki) dengan pihak keluarganya dari pihak ayah dan ibu ke rumah *deha* (calon mempelai perempuan) untuk melakukan penjemputan terhadap si *deha*. Setelah segala sesuatu yang siap, pada saat kedua mempelai akan

meninggalkan rumah yang perempuan, keduanya terlebih dahulu mohon pamit dan menyembah orang tua mempelai perempuan dan selanjutnya barulah menuju ke rumah mempelai laki dengan diiringi oleh keluarga mempelai perempuan. Mempelai memasuki rumah melalui *jelanan diwang*(pintu masuk), melewati jalan sebelah utara *Bale Tengah*, menuju kandang babi dan *palungan babi* (tempat makan babi) yang diisi *banyu*(makanan babi) dan yang menuangkan makanan babi itu haruslah orang yang bertangan dingin memelihara babi dan yang punya anak. Dari sini, mempelai menuju rumah *meten* (kamar tidur) dan di rumah *meten* ini menikmati *nasi nganten*. Semalaman itu tidak boleh keluar kamar sedangkan keluarga mempelai laki-laki lainnya yang biasanya terdiri dari dua orang selanjutnya mengadakan *pejati/nyalanang pejati* (pemberitahuan) ke rumah si wanita, ke Balai Agung, *kelian pauman*, *kelian dinas*, dan kepada kepala desa (*perbekel*).

Pada saat inilah yaitu saat dibawanya si gadis ke rumah si laki menurut istilah setempat disebut *merangkat* atau *nganten*. Menurut adat di sana pada malam itu pengantin tidak boleh keluar dari rumah *meten*, dan baru bisa keluar pada hari esoknya, namun tidak boleh keluar dari pekarangan rumah. Di dalam pekarangan rumah mempelai tidak diperkenankan ke *Balai Buga* (balai suci). Selanjutnya, apabila ada hari baik atau *dewasa* untuk mengadakan upacara perkawinan, diselenggarakanlah upacara tersebut yang disebut dengan "*mebea*".

Berdasarkan hasil penelitian baik data yang diberikan oleh *Prajuru*, Tokoh, dan mantan *Prajuru* maupun masyarakat biasa maka disimpulkan bahwa warga Desa Tenganan Pagringsingan hingga saat ini masih tetap taat terhadap sistem perkawinan yang dianut menurut *awig* yang ada yaitu perkawinan *endogami*, begitu pula masih tetap ingin mempertahankannya hingga kapanpun dengan berbagai alasan seperti : Supaya

adat budaya tetap lestari, karena itu merupakan warisan leluhur yang sudah turun temurun sehingga harus dijaga, karena selama ini sistem *endogami* inilah menjadi ciri khas Desa Tengan Pagringsingan yang menjadikan Desa Tenganan menjadi terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Akan tetapi tidak dipungkiri pula bahwasannya karena deras pengaruh modernisasi, pergaulan bebas tentu tidak bisa seratus persen masih masyarakatnya taat, sehingga dari dulu hingga saat ini kurang lebih ada 15 pelanggaran dan terhadap yang bersangkutan menerima dengan baik sanksi yang dijatuhkan oleh Desa.

3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Perkawinan Endogami

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat ada yang terlihat dan ada pula tidak terlihat, ada yang cepat dan ada pula yang lambat, ada

yang menyangkut hal-hal yang sangat *fundamental* dalam kehidupan masyarakat, ada pula yang menyangkut hal kecil-kecil saja. Adapun bentuk perubahan yang terjadi masyarakat senantiasa mengalaminya. Hal ini disebabkan karena manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah manusia, melainkan tersusun pula dalam berbagai kelompok dan pelembagaan, sehingga kepentingan antara masyarakat menjadi tidak sama. L.M. Friedmann, mengatakan bahwa perubahan dan pelembagaan dalam suatu masyarakat dimanapun di dunia ini merupakan gejala yang normal, hal ini merupakan konsekuensi dari akibat melanjunya arus globalisasi terutama kemajuan dalam bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi.⁵

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Hal ini berarti

⁵L.M. Friedmann, 1975, *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Fondation, hal.42.

kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utamadalam proses penataan hukum. Bukan karena sanksi ataupun karena rasa takut melainkan karena kesadaran (keinsafan) bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga harus ditaati. Masyarakat Bali dikenal oleh masyarakat luar, antara lain karena tradisi dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tradisi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dalam berbagai bentuk organisasi sosial tradisional dan tatanan hidup bermasyarakat yang sebagian tertuang dalam bentuk *awig-awig*. *Awig-awig* mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur perilaku warga (krama). Untuk menjamin *awig-awig* tersebut ditaati oleh warga, setiap *awig-awig* dilengkapi dengan sanksi. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa sanksi bukanlah satu-satunya alat supaya *awig-awig* atau hukum adat ditaati, sebenarnya hal yang

lebih penting adalah adanya kesadaran dari warga masyarakat sendiri bahwa mereka memang membutuhkan *awig-awig* supaya mereka dapat hidup tentram. Walaupun *awig-awig* mempunyai sanksi, fungsi pemberian sanksi dalam pelanggaran *awig-awig* sebenarnya tidak sama dengan fungsi pemberian sanksi dalam Hukum Pidana.

Pemberian sanksi dalam hukum adat harus diartikan sebagai reaksi terhadap suatu pelanggaran yang dianggap menggoncangkan/mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, yang disebut reaksi adat. Reaksi semacam itu ada kalanya juga ditujukan kepada bukan pelakunya sendiri, misalnya keluarga pelaku. Oleh karena itu perlu dipahami dengan baik bahwa pemberian sanksi menurut hukum adat sebenarnya bermakna, Pertama : Untuk dapat menimbulkan rasa malu baik bagi orang yang sudah melakukan pelanggaran maupun yang ingin melakukan pelanggaran, Kedua : dapat

menjaga keharmonisan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Jika masyarakat Bali benar mempunyai komitmen yang besar untuk mewujudkan ajeg Bali, maka salah satu alat/cara yang dapat digunakan tiada lain adalah *awig-awig* sebagai tatanan hidup masyarakat Bali. *Awig-awig* disini perlu dipahami dan diberi makna dinamis sesuai dengan sifat hukum adat pada umumnya. Dengan sifat yang dinamis maka *awig-awig* akan dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat kontrol sosial (*social control*) yang dapat menjaga keajegan Bali dan dilain pihak dapat berfungsi sebagai alat pembaharuan (*social engineering*) yang dapat mendinamiskan keajegan Bali tersebut.

Berfungsinya *awig-awig* sebagai alat *control social*, sebenarnya dapat dikatakan bahwa adanya *awig-awig* Desa Adat adalah untuk menjaga jangan sampai ada perubahan-perubahan yang dapat mengganggu keseimbangan atau keharmonisan dalam hubungan hidup

bermasyarakat. Namun dalam kenyataannya, tidak ada suatu masyarakat yang tidak berubah atau *statis* secara mutlak, apabila masyarakat yang sedang membangun, dan lebih-lebih lagi masyarakat yang sedang dilanda arus globalisasi yang maha dahsyat. Seperti saat ini, termasuk Bali, maupun Desa Tenganan Pagringsingan.

Kekuatan berlakunya hukum adat sangat tergantung pada konteks, yaitu sosial budaya dimana hukum adat itu tumbuh, hidup dan berkembang. Apabila hukum itu walaupun tidak tertulis, tetapi ditaati secara sadar dan sepenuh hati, maka kekuatan berlakunya secara materiilnya tebal. Sebaliknya jika hukum itu ditaati setelah diundangkan maka kekuatan formalnya yang tebal. Desa Adat Tenganan Pagringsingan sebenarnya telah mempunyai aturan atau peraturan asli sejak zaman nenek moyangnya, namun pada Tahun 1941 terjadi kebakaran hebat dan semua surat-surat yang dimiliki Desa ikut terbakar, dan pada

Tahun 1993 berhasil disuratkan kembali berdasarkan ingatan para tokoh-tokoh kedalam bahasa Bali dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masalah perkawinan *endogmi* adalah termasuk salah satu yang telah diatur didalam awig-awig Desa Adat Tenganan Pagringsingan yang dapat dikutip ke dalam bahasa Indonesia yaitu “Dan prihal barang siapa orang Desa itu ngasampingan (membiarkan kawin keluar Desa) anaknya maupun saudara wanitanya atau ikut membantu/memberi kesempatan, sama sekali dilarang, serta patut didenda oleh Desa sebesar 75.000,- diserahkan kepada Desa semuanya”.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata dapat disimpulkan tidaklah begitu banyak yang berani melakukan pelanggaran terhadap sistem perkawinan *endogami* ini, walaupun ada sekitar 15 kasus dari dulu hingga sekarang, itupun dapat dipahami karena beberapa faktor penyebab misalnya, karena pendidikan, bekerja

diluar daerah, pergaulan bebas, dan terhadap mereka tetap patuh atau bersedia menerima sanksi. Adapun sanksi yang dijatuhkan oleh Desa terhadap yang melanggar aturan perkawinan *endogami* adalah dapat berupa :

- a. Orang tua dari anak yang kawin keluar Desa didenda 75.000,- uang kepeng.
- b. Kehilangan hak dan kewajiban sebagai *krama* Desa Adat Tenganan Pagringsingan.
- c. Dipindahkan tempat tinggalnya ke Banjar Pande.
- d. Bagi yang perempuan hak warisnya hilang.

Terhadap sistem perkawinan *endogami* yang berlaku di Desa Tenganan Pagringsingan ini, berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan dan menyimpulkan adalah tidak berlaku mutlak, karena masih ada pengecualiannya yaitu : Apabila seorang laki (pemuda) Tenganan Pagringsingan mengawini seorang perempuan dari luar

Desa Tenganan Pagringsingan yang berasal dari keluarga (warga) *pasek* maka dianggap tidak melanggar atau dibolehkan, karena menurut kepercayaan masyarakat Desa Tenganan asal orang luar Desa itu berkasta, dan zaman dahulu yang dianggap kasta itu adalah wargapasek, sedangkan di Desa Tenganan sendiri tidak dikenal *soroh* dengan sebutan kasta (*catur wangsa*).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Walaupun ditengah-tengah derasnya arus globalisasi yang menimpa Bali saat ini namun masyarakat Desa Adat Tenganan Pagringsingan masih mampu mempertahankan dan tetap bertekad mempertahankan sistem perkawinan *endogami*, yang telah menjadi warisan leluhur secara turun temurun. Hal ini membuktikan masih adanya kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap nilai-nilai tradisional

yang diatur dalam *awig-awig*, serta telah dapat merasakan dalam kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan serasi, bahkan ada rasa kebanggaan warga karena nilai tradisionalnya mampu menjadikan Desa Tenganan Pagringsingan menjadi salah satu Desa Bali Aga yang banyak dikunjungi wisatawan.

b. Adapun sanksi yang dikenakan kepada warga yang melanggar perkawinan *endogami* di Desa Adat Tenganan Pagringsingan adalah dapat berupa denda sebesar 75.000 uang kepeng yang dibayar ke Desa, diungsikan ke Banjar Pande yang letaknya di sebelah Timur Desa Tenganan Pagringsingan, kehilangan hak dan kewajiban sebagai *krama* Desa Adat Tenganan Pagringsingan, kehilangan hak dan kewajibankrama Desa Adat Tenganan Pagringsinga, serta bagi yang wanita tidak mendapat warisan.

2. Saran

- a. Hendaknya kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur dan sebahagian telah diabaikan dan tidak dikenal lagi oleh generasi sekarang, perlu digali lagi, dikembangkan, dan diangkat dalam *awig-awig* sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk membangun Bali ke depan dalam menghadapi arus kekuatan global, sehingga masyarakat Bali tidak mudah goyah. Terhadap *awig-awig* yang telah ada termasuk di Desa Adat Tenganan perlu diberdayakan dengan memperbaharui isi dan fungsinya, selanjutnya benar-benar ditegakkan dengan didasari oleh kearifan dan kebijaksanaan yang mencerminkan prinsip-prinsip moral Agama Hindu.
- b. Dalam pembentukan maupun pembaharuan *awig-awig* perlu memadukan unsur tradisional dan

modern secara bijaksana sehingga akan benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana *control social*. Melainkan juga dapat difungsikan sebagai alat pembaruan masyarakat dalam mewujudkan Bali yang ajeg secara dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Gede Pudja, 1974, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Dirjen Bimas Hindu dan Budha Depag.
- Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, dalam kajian kepustakaan, Alfabeta Bandung.
- L.M. Friedmann, 1975, *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Fondation.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.